

ABSTRAK

Muh. Riski Arizandy 20382041095, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Perlindungan Konsumen Dalam Praktek Jual Beli Makanan Ringan Tanpa Label Halal, (Studi Pada Beberapa Toko Dijalan Bhayangkara Desa Laden Kecamatan Pamekasan)* , Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Prof. Dr. H. Moh. Zahid, M.Ag

Kata Kunci : *Hukum Ekonomi Syariah, Label Halal*

Penelitian ini berlatar belakang bahwa di Pertokoan yang ada di desa Laden ada beberapa makanan yang tidak berlabel halal yang dijual oleh pemilik toko para pembeli yang seakan tidak memperdulikan terkait dengan produk makanan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan untuk menilai apakah penjualan makanan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini berfokus pada dua hal yang pertama bagaimana praktek jual beli makanan ringan pada beberapa toko di jalan Bhayangkara desa laden. Dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dan perlindungan konsumen dalam praktik jual beli makanan ringan tanpa label halal. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. Seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hokum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa praktik penjualan makanan ringan di pertokoan di desa Laden menurut Hukum Ekonomi Syariah adalah sah dan diperbolehkan jika tidak ditemukan komposisi yang dilarang, membahayakan dan menyimpang yang dilakukan oleh pelaku usaha. Namun Pemilik tidak akan bertanggung jawab terkait dengan dampak yang terjadi meskipun sebenarnya belum ada yang pernah bemasalah meskipun pemerintah telah memberikan perlindungan kepada konsumen dalam membeli dan mengkonsumsi suatu produk tersebut. Sikap pelaku usaha yang tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi makanan ringan tanpa label halal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen perlu ditingkatkan dengan memberikan pengarahan bagi pelaku usaha terkait dengan tanggung jawab dan kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.